



## PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BELLEZA ALFIANANDA MINTOKO bin MINTOKO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkan Joho RT. 006 RW. 059, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal

**Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 April 2024 Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK serta berkas perkara Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: REG. PERKARA PDM-17/Slmn/Enz.2/01/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2024 Nomor PDM:B-301/M.4.II/Enz.2.2/01/2024 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BELLZA ALFIANANDA MINTOKO Bin MINTOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berupa :
    - Bungkus plastik klip pertama dengan nomor RBB/18.a/XI/2023/BNNP DIY di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 1,53 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023453/T/11/2023.

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bungkus plastik klip pertama dengan nomor RBB/18.b/XI/2023/BNNP DIY di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0.09 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023454/T/11/2023.
- Bungkus plastik klip pertama dengan nomor RBB/18.c/XI/2023/BNNP DIY didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0.06 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023455/T/11/2023.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone OPPO type CPH2333 warna hitam beserta simcard.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna dasar kuning.
- 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular.

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bellza Alfiananda Mintoko Bin Mintoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bellza Alfiananda Mintoko Bin Mintoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

**Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berupa:
    - Bungkus plastik klip pertama dengan nomor RBB/18.a/XI/2023/BNNP DIY didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 1,53 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023453/T/11/2023.
    - Bungkus plastik klip pertama dengan nomor RBB/18.b/XI/2023/BNNP DIY didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,09 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023454/T/11/2023.
    - Bungkus plastik klip pertama dengan no. RBB/18.c/XI/2023/BNNP DIY didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,06 gram kemudian diberi Nomor Kode laboratorium 023455/T/11/2023.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna dasar kuning;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone OPPO type CPH2333 warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas yang dibuat oleh

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**



Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 Maret 2024;

2. *Re/aas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 Maret 2024;
4. *Re/aas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 977/PAN.W13.U2/HK2.2/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Surat Keterangan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Smn tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 16 April 2024 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa belum melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam permintaan bandingnya, namun demikian oleh karena dalam perkara banding tidak disyaratkan adanya keharusan mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan dengan menilai apakah pertimbangan dan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini sudah tepat dan benar baik mengenai fakta maupun hukumnya.

Bahwa telah ternyata sebagai fakta pada saat Terdakwa ditangkap Petugas Badan Nasional Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 di Sengkolan Joho Kel. Condong Catur Kec. Depok Kab. Sleman, didapati di dalam saku celananya 1 (satu) plastik klip bening dibungkus lakban hitam berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,77 gram. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya diketemukan di dalam dompet di ruang tamu Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibungkus lakban hitam berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata serbuk-serbuk putih tersebut mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Reza dengan cara *transfer* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA a/n Deno Septiawan Maruf untuk mendapat 5 (lima) gram dengan dikirim via paket JNT, yang diambil sendiri oleh Terdakwa di gudang JNT di Dayakan-Drono-Sardonoharjo-Ngaglik- Sleman pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi, sisanya dikemas dalam plastik dan disimpan di rumah Terdakwa, sedangkan klip plastik yang masih utuh dipendam dalam pot di depan rumahnya.

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**



Bahwa narkoba yang disimpan di dalam dompet adalah sisa dari yang dikonsumsi Terdakwa sebelum berangkat ronda, sedangkan paket yang masih utuh diambil dari pot dan belum dikembalikan ke dalam pot tetapi dikantongi dibawa ronda malam hingga kedatangan disaat ditangkap petugas Badan Nasional Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa pernah membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dari Reza.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal *vide* pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur *essensialnya* yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga pemeriksaan di persidangan a/n Terdakwa oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sleman hanya mengarah kepada dicukupinya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hal ini menjadikan pemeriksaannya tidak tuntas dan tidak mendalam tetapi cenderung dilakukan secara *relatif sumir*, karena yang dituju hanyalah keadaan menguasai narkoba oleh Terdakwa dan setelah keadaan menguasai ini terpenuhi pemeriksaan berhenti dengan tidak digali lebih lanjut secara mendalam. Sedangkan dari persidangan yang tidak tuntas dan tidak mendalam ini pada intinya diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba *in casu* untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ternyata diserahkan kepada orang lain dengan dijual selain dikonsumsi sendiri.

Bahwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba seperti Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa tentulah mesti menguasai narkoba dimaksud terlebih dulu. Sehingga keadaan menguasai itu hanyalah agar Terdakwa dapat sewaktu-waktu mengkonsumsi untuk diri sendiri. Artinya hakekat dibalik menguasai ini adalah agar dapat mengkonsumsi untuk diri sendiri, sehingga sekiranya pola pikir *Sylogisme* diterapkan, maka *premis minornya* adalah menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, bukan mengenai hal menguasai. Itu berarti premis *mayornya* bukan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya dinyatakan *positive* shabu dan benzo serta dalam pembelaannya mempertanyakan mengapa bukti hasil pemeriksaan urinenya tidak diajukan sebagai surat bukti di persidangan, dan hasil pemeriksaan yang tidak mendalam baik di penyidikan maupun dipersidangan sehingga terkesan faktanya Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman, akan tetapi terdapat fakta lain yang *kontradiktif paradoks* dimana Terdakwa pada tahun 2011 pernah dipidana penjara karena Narkotika selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Sleman dan pada tahun 2016 dipidana penjara karena tindak pidana serupa selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Sleman dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2016, dapat dipastikan bahwa tindak pidananya bukan karena Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri *vide* pasal 127 ayat (1), akan tetapi antara pasal 112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Begitu juga sebelum Terdakwa berangkat ronda keliling kerumah-rumah warga untuk mengambil jimpitan, dirinya telah mengkonsumsi narkotika terlebih dulu. Akan tetapi mengapa justru dirinya mengambil bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang masih utuh yang selama ini ditanam di pot depan rumahnya kemudian dikantongi dibawa ronda, apakah akan diserahkan atau dijual kepada teman rondanya atau orang lain menjadi suatu petunjuk berdasarkan dugaan fakta. Selain itu narkotika yang dibeli Terdakwa dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) gram dan pada pertengahan Oktober 2023 Terdakwa pernah membeli 3 (tiga) gram dari penjual yang sama bernama Reza.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**





telah sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun ada juga untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman terhadap Terdakwa dalam perkara yang dimintakan banding ini khusus mengenai pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah tepat dan benar, karenanya putusannya beralasan untuk dikuatkan pada tingkat banding. Bahwa oleh karena itu permintaan banding baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dinilai Majelis Hakim Tingkat banding tidak beralasan maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Matheus Samiaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Siti Jamzanah, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

TTD

Siti Jamzanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2024/PT YYK**